

Wow, Realisasi PKB-BBNKB Tahun 2021 di Jayapura Lampau Target



<http://kabarpapua.co/>

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Jayapura melampaui target pada tahun 2021.

Penerimaan PKB mencapai 107,6 persen atau Rp85,1 miliar dari target sebesar Rp79,1 miliar. Sementara realisasi penerimaan BBNKB mencapai 117,5 persen atau Rp48 miliar dari target sebesar Rp41,2 miliar. Ia mengemukakan bahwa masyarakat sebagai penerima bantuan juga dituntut untuk berperan aktif dalam setiap proses pelaksanaannya, baik yang bersifat administrasi maupun teknis.

Kepala Samsat Jayapura, Mohammad Bauw mengemukakan, penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2021 meningkat baik dari sisi target dan realisasi jika dibandingkan tahun sebelumnya.

“Capaian di 2021 ini mengalami peningkatan untuk target dan realisasinya. Sementara untuk target penerimaan 2022 masih di angka Rp79,1 miliar. Mungkin nanti saat perubahan anggaran baru berubah,” kata Bauw di Jayapura, Kamis 6 Januari 2021.

Penghapusan Denda Dorong Wajib Pajak

Menurut Bauw, capaian penerimaan ini menunjukkan kesadaran untuk membayar pajak semakin baik. Di samping itu, kata dia, program penghapusan denda pajak turut menjadi pendorong walaupun masih dalam pandemi Covid-19.

“Kemarin kita ada program penghapusan pajak, tahap pertama itu Juli sampai November, kemudian ada perpanjangan lagi sampai Desember. Mungkin itu yang buat wajib pajak datang untuk bayar pajak kendaraan bermotornya,” ujar Bauw.

Ia memastikan bahwa Samsat Jayapura terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2022. “Kita secara berkala menjaring saran dan masukan dari masyarakat melalui kuesioner. Jadi kita tidak anti kritik, karena tujuannya untuk kepentingan kualitas pelayanan,” pungkasnya.

Sumber:

1. *kabarpapua.co*, Wow, Realisasi PKB-BBNKB Tahun 2021 di Jayapura Lampau Target, 6 Januari 2022.
2. *potret.co*, Penghapusan Denda Tingkatkan Penerimaan PKB Dan BBNKB Di Samsat Jayapura, 5 Januari 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
2. Obyek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
3. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Namun, khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

4. Tarif PKB ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah, dengan ketentuan Tarif PKB pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

5. Yang menjadi obyek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi subyek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
6. Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
7. Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan ketentuan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).